

**KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR 05 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA KELOLA DAN PELAKSANAAN
PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pasal 23 ayat (1) disebutkan bahwa Universitas wajib menyelenggarakan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, maka kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dengan koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Ar-Raniry;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada butir a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Tata Kelola dan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelola keuangan Badan Layanan Umum;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 11. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 12. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang



- Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015, Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
 16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
 18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah;
 19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian;
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019;
 21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK. 05/2011 Tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar Raniry Darussalam Banda Aceh Pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 22. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-7/PB/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-15/PB/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
 23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 Tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 24. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
 25. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6994 Tahun 2018 Tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018 – 2028;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Rektor UIN Ar-Raniry Tentang Tata Kelola dan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi, hipotesis dan/ atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan Ilmu Pengetahuan, Sains dan/ atau Teknologi;
- (2) Publikasi Ilmiah adalah membuat konten yang diperuntukkan bagi publik atau umum dengan pengguna yang lebih spesifik dan bervariasi, diterapkan untuk teks, gambar, atau konten audio visual lainnya yang dilakukan berdasarkan *peer review* dalam rangka untuk mencapai tingkat objektivitas setinggi mungkin dengan tujuan registrasi, sertifikasi, dan rekognisi;
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- (4) Kegiatan adalah pekerjaan yang berkaitan dengan Penelitian, Publikasi Ilmiah atau Pengabdian kepada Masyarakat;
- (5) Rektor adalah organ Universitas yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- (6) Penyelenggara adalah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang selanjutnya disingkat UIN Ar-Raniry dengan Koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LP2M dengan pendelegasian kewenangan kepada Pusat Penelitian dan Penerbitan yang selanjutnya disingkat Puslitpen;
- (7) Pelaksana atau Pelaksana Kegiatan adalah individu/kumpulan individu meliputi Dosen PNS dan atau Dosen Tetap Bukan PNS dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang usulan proposalnya diterima dan ditetapkan sebagai penerima bantuan melalui Keputusan Rektor;
- (8) Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pimpinan tinggi pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja;
- (9) Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada UIN Ar-Raniry dalam hal ini adalah Rektor;
- (10) Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
- (11) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang disingkat dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran;
- (12) Litapdimas merupakan singkatan dari Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Litapdimas merupakan Sistem daring (*online*) yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI;

- (13) Komite Penilaian adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi juga memiliki ID di sistem Litapdimas dan mempunyai Nomor Induk *Reviewer* Nasional (NIRN) yang ditetapkan oleh Penyelenggara untuk menilai kelayakan Proposal dan atau untuk menilai kelayakan proses, hasil, dan keluaran;
- (14) *Reviewer* Nasional adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi juga memiliki ID di sistem Litapdimas dan mempunyai Nomor Induk *Reviewer* Nasional (NIRN) yang ditetapkan oleh Penyelenggara untuk menilai kelayakan Proposal dan atau untuk menilai kelayakan proses, hasil, dan keluaran;
- (15) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (16) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi;
- (17) Peneliti adalah Individu-individu yang melakukan penelitian (meneliti) dengan menggunakan metode ilmiah. Peneliti dalam Keputusan ini adalah Dosen dalam lingkungan UIN Ar-Raniry yang telah menduduki jabatan fungsional tertentu dan paling rendah Asisten Ahli serta memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) serta terdaftar dalam sistem Litapdimas;
- (18) Hasil Penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik dan diperoleh dari pelaksanaan Penelitian yang dapat berupa hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, hasil pembuktian, dan/atau konstruksi teori/ konsep, hasil rancang bangun model, dan/atau perumusan rekomendasi;
- (19) Keluaran Penelitian adalah *Output* dan/ atau *Outcome* Penelitian, yaitu bentuk, rupa, Hak Kekayaan Intelektual, artikel publikasi ilmiah, laporan penelitian dan atau kodifikasi hasil penelitian;
- (20) Hak Kekayaan Intelektual selanjutnya disingkat HKI merupakan hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio, yang terdiri dari hak cipta dan hak kekayaan industri;
- (21) Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (22) Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya;
- (23) Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan adalah acuan dan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan oleh Penyelenggara dalam bentuk Buku Panduan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (24) Proposal adalah dokumen rencana Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat, paling sedikit memuat latar belakang, tujuan, metode, dan jadwal pelaksanaan kegiatan;

- (25) Kontrak adalah Surat Perjanjian Penugasan yaitu perjanjian tertulis antara Penyelenggara dengan Pelaksana Kegiatan atas penyelesaian seluruh pekerjaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat dan pencapaian keluaran yang telah ditetapkan;
- (26) Kontrak Penelitian Tahun Jamak adalah Kontrak Penelitian yang pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau kurang dari 12 (dua belas) bulan tetapi membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.

Pasal 2

- (1) Penelitian dalam Peraturan Rektor ini mencakup:
- a. Penelitian Pembinaan/Kapasitas;
 - b. Penelitian Pengembangan Program Studi;
 - c. Penelitian Interdisipliner;
 - d. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi;
 - e. Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional;
 - f. Penelitian Kolaborasi antar Perguruan Tinggi;
 - g. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional;
 - h. Penelitian Tahun Jamak (*Multiyears*).
- (2) Publikasi Ilmiah dalam Peraturan Rektor ini mencakup:
- a. Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-Book;
 - b. Penghargaan Penulisan Buku;
 - c. Penerbitan Buku Ajar.
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat dalam Peraturan Rektor ini mencakup:
- a. Pengabdian Berbasis Riset;
 - b. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi;
 - c. Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan;
 - d. Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antarlembaga;
 - e. Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Penelitian, Publikasi Ilmiah serta Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dilaksanakan melalui kompetisi dan/atau penugasan.

Pasal 3

- (1) Penelitian Pembinaan/Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a disebut juga penelitian pemula merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen pemula dalam melakukan penelitian dalam rangka membina dan mengembangkan budaya penelitian (*research culture*) di kalangan dosen pemula. Pelaksanaan Penelitian ini mencakup 2 (dua) jenis penelitian, yakni (1) Penelitian Dasar dan (2) Penelitian Pengembangan. Penelitian jenis ini, diperuntukkan bagi dosen pemula, laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya atau dosen dengan kepangkatan fungsional maksimal Asisten Ahli dengan masa kerja sebagai dosen, maksimal 5 tahun dan sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP)

dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas. *Output* kategori penelitian ini berupa laporan penelitian (*dummy* buku) serta mendapatkan HKI dan draf artikel untuk Publikasi di Jurnal. Adapun *outcome* penelitian kategori ini berupa publikasi ilmiah pada jurnal ilmiah minimal terindek Moraref serta Sertifikat Hak Cipta (*copyright*);

- (2) Penelitian Pengembangan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka pengembangan program studi di lingkungan PTKI. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/ program studi yang profesional, transparan dan akuntabel. Pelaksanaan penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu jenis penelitian, yakni; (1) Penelitian Dasar, atau (2) Penelitian Pengembangan. Satuan ukur keluaran jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus ilmu agama Islam (sosial-humaniora), dan laporan bagi bidang fokus saintek serta mendapatkan HKI. Penelitian ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), memiliki jabatan fungsional serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas. *Output* kategori penelitian ini berupa laporan penelitian (*dummy* buku) serta mendapatkan HKI dan draf artikel untuk Publikasi di Jurnal. Adapun *outcome* penelitian kategori ini berupa publikasi pada jurnal ilmiah terindek Moraref dan Terakreditasi Sinta 4-6 serta Sertifikat Hak Cipta (*copyright*);
- (3) Penelitian Interdisipliner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka menemukan teori, mengembangkan postulat baru, dan/atau menghasilkan prototipe yang laik digunakan di dunia industri dengan melibatkan 2 (dua) atau lebih disiplin/ bidang keilmuan. Dalam konteks ini, penelitian dasar interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum. Pelaksanaan penelitian ini, dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 3 jenis penelitian, yakni; (1) Penelitian Dasar, (2) Penelitian Terapan, dan (3) Penelitian Pengembangan. Satuan ukur keluaran jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus ilmu agama Islam (sosial-humaniora), dan laporan bagi bidang fokus saintek serta mendapatkan HKI. Penelitian ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), memiliki jabatan fungsional serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas. *Output* kategori penelitian ini berupa laporan penelitian (*dummy* buku) serta mendapatkan HKI dan draf artikel untuk Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi. Adapun *outcome* penelitian kategori ini berupa publikasi pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi Sinta 3 (tiga) serta Sertifikat Hak Cipta (*copyright*);
- (4) Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka menemukan teori baru dan/ atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Dalam konteks ini, penelitian pengembangan pendidikan tinggi diharapkan dapat menghasilkan temuan baru dan/ atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab

problematika penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia. Pelaksanaan penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 3 jenis penelitian, yakni; (1) Penelitian Dasar, (2) Penelitian Terapan, dan (3) Penelitian Pengembangan. Satuan ukur keluaran jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus ilmu agama Islam (sosial-humaniora), dan laporan bagi bidang fokus saintek serta mendapatkan HKI. Penelitian ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), memiliki jabatan fungsional serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas. *Output* kategori penelitian ini berupa laporan penelitian (*dummy* buku) serta mendapatkan HKI dan draf artikel untuk Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi. Adapun *outcome* penelitian kategori ini berupa publikasi pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi Sinta 3 (tiga) serta Sertifikat Hak Cipta (*copyright*);

- (5) Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka menghasilkan temuan atau keluaran (*outputs*) penelitian atas kasus-kasus aktual dan strategis yang berkembang di masyarakat. Keluaran (*outputs*) dari pelaksanaan klaster penelitian ini adalah naskah akademik, rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan penyelesaian masalah (*problem solving formula*). Pelaksanaan penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 3 jenis penelitian, yakni; (1) Penelitian Dasar, (2) Penelitian Terapan, dan (3) Penelitian Pengembangan. Satuan ukur keluaran jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus ilmu agama Islam (sosial-humaniora), dan laporan bagi bidang fokus saintek serta mendapatkan HKI. Penelitian ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), memiliki jabatan fungsional serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas. *Output* kategori penelitian ini berupa laporan penelitian (*dummy* buku) serta mendapatkan HKI dan draf artikel untuk Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi. Adapun *outcome* penelitian kategori ini berupa publikasi pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi Sinta 2 (dua) serta Sertifikat Hak Cipta (*copyright*);
- (6) Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti lintas Perguruan Tinggi (PTKIN dengan PTKIN, PTKIN dengan PTKIS, atau PTKIN dengan PTU) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Pelaksanaan penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 3 jenis penelitian, yakni; (1) Penelitian Dasar, (2) Penelitian Terapan, dan (3) Penelitian Pengembangan. Satuan ukur keluaran jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus ilmu agama Islam (sosial-humaniora), dan laporan bagi bidang fokus saintek serta mendapatkan HKI. Penelitian ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), memiliki jabatan fungsional serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas. *Output* kategori penelitian ini berupa laporan penelitian (*dummy* buku) serta mendapatkan HKI dan draf artikel untuk Publikasi di Jurnal Internasional Terindeks. Adapun *outcome* penelitian kategori ini berupa publikasi ilmiah pada jurnal Internasional Terindeks Berbahasa PBB dan/ atau terakreditasi minimal Sinta 2 (dua) serta Sertifikat Hak Cipta (*copyright*);

- (7) Penelitian Terapan Pengembangan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka menerapkan dan mengembangkan produk ilmu pengetahuan dan teknologi pada skala nasional. Dalam konteks ini, penelitian terapan pengembangan nasional diharapkan dapat menghasilkan temuan baru dan/atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk dapat diterapkan di dunia industri dan/atau dunia usaha. Pelaksanaan penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 2 jenis penelitian, yakni; (1) Penelitian Terapan, dan (2) Penelitian Pengembangan. Satuan ukur keluaran jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus ilmu agama Islam (sosial-humaniora), dan laporan bagi bidang fokus saintek serta mendapatkan HKI. Penelitian ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), memiliki jabatan fungsional serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas. *Output* kategori penelitian ini berupa laporan penelitian (*dummy* buku) serta mendapatkan HKI dan draf artikel untuk Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi. Adapun *outcome* penelitian kategori ini berupa publikasi pada jurnal ilmiah Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dan lain-lain) dan/atau Terakreditasi Sinta 1 (satu) serta Sertifikat Hak Cipta (*copyright*);
- (8) Penelitian Tahun Jamak (*Multiyears*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h merupakan klaster penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas temuan keilmuan dalam bentuk paten atau semacamnya. Hasil penelitian Tahun Jamak ini diharapkan dapat mendorong percepatan penelitian dengan *outcome* hak paten atau semacamnya. Dalam konteks ini, penelitian Tahun Jamak diharapkan dapat menghasilkan produk hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi dan hak paten atau semacamnya. Pelaksanaan penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari 2 jenis penelitian, yakni; (1) Penelitian Terapan, dan (2) Penelitian Pengembangan. Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen yang melakukan penelitian untuk menghasilkan hak paten, minimal telah direncanakan risetnya dalam periode 3 (tiga) tahun, serta sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) memiliki jabatan fungsional serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas. Satuan ukur keluaran jenis penelitian ini berupa naskah kebijakan bagi bidang fokus ilmu agama Islam (sosial-humaniora), dan laporan bagi bidang fokus saintek serta mendapatkan HKI. *Output* kategori penelitian ini berupa laporan penelitian (*dummy* buku) pertahun anggaran serta mendapatkan HKI dan draf artikel untuk Publikasi di Jurnal Internasional Bereputasi. Adapun *outcome* penelitian kategori ini berupa publikasi pada jurnal ilmiah Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dan lain-lain) dan/atau Terakreditasi Sinta 1 (satu) dan Sertifikat Hak Cipta (*copyright*) serta terdaftar Hak Paten pada Tahun Ketiga Anggaran;
- (9) Ketentuan lain mengenai syarat, *output* dan *outcome* dari pelaksanaan Penelitian diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 4

- (1) Penulisan dan penerbitan buku berbasis riset dan e-book sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan program bantuan

publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi dosen/peneliti/fungsional lainnya yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku atau buku elektronik (ebook). Klaster ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), memiliki jabatan fungsional serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas. *Outputnya* yaitu *dummy* Buku dan Laporan Kegiatan serta mendapatkan HKI. Sedangkan *Outcomenya* berupa terbitnya buku berbasis riset dan E-Book berISBN pada penerbit anggota IKAPI dan Sertifikat Hak Cipta (*copyright*);

- (2) Penghargaan Penulisan Buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan program bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi para dosen PTKI yang menulis buku-buku. Buku tersebut diharapkan menyajikan tema-tema pokok tentang praktik keberagamaan, keindonesiaan dan keindonesiaan, dengan *breakdown* tema, antara lain; Islam Kontemporer, Islam di Era Milenial, Problematika Pondok Pesantren, Problematika Mutu Pendidikan Madrasah, Pengembangan Religious Culture di Sekolah, Tafsir Al-Qur'an Nusantara, Bahasa dan Aksara Lokal Islam Indonesia, Fikih Islam Indonesia, dan isu lain yang relevan dengan tema-tema penelitian di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN). Klaster ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), memiliki jabatan fungsional serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas. *Outputnya* yaitu terlaksananya penghargaan bagi penulis buku, sedangkan *Outcomenya* yaitu penulis buku berISSN pada penerbit anggota IKAPI serta bersertifikat Hak Cipta (*copyright*) yang mendapat penghargaan;
- (3) Penerbitan Buku Ajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan bantuan publikasi ilmiah yang diperuntukkan bagi dosen/ peneliti yang menulis untuk kepentingan pembelajaran/ perkuliahan di perguruan tinggi, baik dalam bentuk buku teks, buku dasar, buku ajar ataupun buku rujukan (*reference book*). Dalam konteks ini, bantuan dana yang diberikan diperuntukkan bagi proses penyusunan buku, dari mulai penulisan, editing sampai dengan pencetakan/ penerbitan. Klaster ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), memiliki jabatan fungsional serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas. *Outputnya* yaitu *dummy* Buku buku ajar dan Laporan Kegiatan serta mendapatkan HKI. Sedangkan *Outcomenya* berupa terbitnya buku ajar berISBN pada penerbit anggota IKAPI dan Sertifikat Hak Cipta (*copyright*);
- (4) Ketentuan lain mengenai syarat, *output* dan *outcome* dari pelaksanaan Publikasi Ilmiah diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 5

- (1) Pengabdian Berbasis Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a merupakan klaster pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi dosen yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan riset. Dalam konteks ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara sinergis dengan pelaksanaan riset yang dilakukan oleh dosen untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan dan perolehan patent. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengabdian berbasis riset ini dapat menggunakan berbagai model pengabdian masyarakat partisipatoris, seperti

PAR (*Participatory Action Research*), CBR (*Community Based Research*) dan ABCD (*Asset-Based Community Development*), dengan mengacu pada tema-tema penelitian, baik yang tertuang di dalam Agenda Riset Nasional (ARN) maupun di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN). Klaster ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), memiliki jabatan fungsional serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas. *Output* kategori ini berupa laporan hasil kegiatan pengabdian (*dummy* buku) serta mendapatkan HKI dan draf artikel untuk Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi. Adapun *outcome* penelitian kategori ini berupa publikasi pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi Sinta 2 (dua) dan Sertifikat Hak Cipta (*copyright*);

- (2) Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu pelayanan program studi. Dalam konteks ini, bantuan pengabdian berbasis program studi ini dilaksanakan sebagai bagian dari aktualisasi dan implementasi keilmuan pada program studi yang ada di PTKI. Klaster ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), memiliki jabatan fungsional serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas. *Output* kategori ini berupa laporan hasil kegiatan pengabdian (*dummy* buku) serta mendapatkan HKI dan draf artikel untuk Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi. Adapun *outcome* penelitian kategori ini berupa publikasi pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi Sinta 3 (tiga) dan Sertifikat Hak Cipta (*copyright*);
- (3) Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi penerima bantuan yang memiliki *concern* dalam melakukan pendampingan kepada lembaga keagamaan (masjid, majelis taklim, dan lain sebagainya). Klaster ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), memiliki jabatan fungsional serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas. *Output* kategori ini berupa laporan hasil kegiatan pengabdian (*dummy* buku) serta mendapatkan HKI dan draf artikel untuk Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi. Adapun *outcome* penelitian kategori ini berupa publikasi pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi Sinta 4 (empat) dan Sertifikat Hak Cipta (*copyright*);
- (4) Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antarlembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d merupakan klaster pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi dosen PTKI yang melakukan kegiatan pendampingan kepada masyarakat dengan menggunakan *double funding* atau pembiayaan pengabdian yang dibebankan atau bersumber dari dua lembaga atau lebih. Dalam pelaksanaannya, bantuan/stimulan pendampingan komunitas kolaborasi antarlembaga ini mempersyaratkan adanya kerjasama antarlembaga, baik lembaga pemerintah (Kementerian dan/atau Lembaga) maupun lembaga swasta (LSM/Ormas/Funding Agencies). Klaster ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), memiliki jabatan fungsional serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas. *Output* kategori ini berupa laporan hasil kegiatan pengabdian (*dummy* buku) serta mendapatkan HKI dan draf artikel untuk Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi. Adapun *outcome*

penelitian kategori ini berupa publikasi pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi Sinta 4 (empat) dan Sertifikat Hak Cipta (*copyright*);

- (5) Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan mutu pengabdian bagi pemula/ dosen muda. Klaster ini diperuntukkan bagi dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), memiliki jabatan fungsional serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas. *Output* kategori ini berupa laporan hasil kegiatan pengabdian (*dummy* buku) serta mendapatkan HKI dan dan draf artikel untuk Publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi. Adapun *outcome* penelitian kategori ini berupa publikasi pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi Sinta 4-6 dan Sertifikat Hak Cipta (*copyright*);
- (6) Ketentuan lain mengenai syarat, *output* dan *outcome* dari pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 6

- (1) Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh:
 - a. Penyelenggara; dan
 - b. Pelaksana.
- (2) Penyelenggara Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a adalah UIN Ar-Raniry dan dilaksanakan dengan koordinasi unit kerja, yang bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi kegiatan;
- (3) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dengan pendelegasian kewenangan kepada Pusat Penelitian dan Penerbitan;
- (4) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kewenangan:
 - a. Menetapkan:
 1. Rencana strategis Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat yang mengacu pada arah pengembangan Penelitian Nasional dan/ atau Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN);
 2. Program tahunan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat yang mengacu pada rencana strategis dan/ atau mendukung perumusan dan penyusunan kebijakan pembangunan Nasional;
 3. Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat yang mengacu pada rencana strategis Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 4. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Proposal;
 5. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Keluaran;
 6. Narasumber, Pembahas, dan/ atau *Expert* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil;

7. Forum penilaian dalam bentuk Seminar Proposal, Seminar Antara, Seminar Akhir serta Ekspose Hasil;
 8. Pelaksana Kegiatan;
 9. Kegiatan yang bersifat khusus; dan
 10. Perwakilan kuasa penandatanganan Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan.
- b. Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan;
 - c. Melakukan penjaminan mutu dan memberikan pengawalan materi selama proses pelaksanaan kegiatan;
 - d. Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan kegiatan terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh pelaksana; dan
 - e. Menerbitkan Surat Penugasan kepada pelaksana yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan.
- (5) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi individu/kumpulan individu, meliputi Dosen PNS dan/atau Dosen Tetap Bukan PNS, laboran, pustakawan, fungsional peneliti dan fungsional lainnya dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) serta memiliki Akun Peneliti di Sistem Litapdimas;
 - (6) Ketentuan lain mengenai syarat pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 7

- (1) Individu/ kumpulan individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) merupakan setiap orang/kelompok orang yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan atau kesanggupan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mencapai Keluaran Penelitian, Publikasi Ilmiah atau Pengabdian kepada Masyarakat;
- (3) Pembuktian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Penyelenggara.

Pasal 8

- (1) Penelitian, Publikasi Ilmiah atau Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pelaksana atau lebih dari 1 (satu) orang Pelaksana sesuai dengan kategori atau klaster masing-masing;
- (2) Penelitian, Publikasi Ilmiah atau Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh lebih dari 1 (satu) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh salah satu Pelaksana yang bertindak sebagai Ketua Pelaksana yang merupakan penanggung jawab secara administrasi dan substansi pelaksanaan.

Pasal 9

- (1) Pelaksana Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) ditetapkan berdasarkan:
 - a. Kompetisi; atau
 - b. Penugasan.
- (2) Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui seleksi usulan Proposal;
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Penyelenggara untuk Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersifat khusus;
- (4) Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Penelitian strategis;
 - b. Kebutuhan tertentu;
 - c. Kepentingan yang mendesak; dan/atau
 - d. Pelaksana dengan kriteria tertentu.
- (5) Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan Penelitian yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk Riset Nasional (RIRN), Agenda Riset Nasional (ARN) serta Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN);
- (6) Kebutuhan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan kategori yang dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara;
- (7) Kepentingan yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan kategori yang dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu dalam waktu yang singkat;
- (8) Pelaksana dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d merupakan kategori atau klaster tertentu yang hanya dapat dilaksanakan oleh Pelaksana yang terbatas.

Pasal 10

- (1) Penentuan Pelaksana Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a minimal meliputi:
 - a. Pengumuman;
 - b. Pengusulan;
 - c. Penyeleksian; dan
 - d. Penetapan.
- (2) Penentuan Pelaksana Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pengumuman;
 - b. Pengusulan;
 - c. Penelaahan kelayakan proposal; dan
 - d. Penetapan.



Pasal 11

- (1) Pengumuman pelaksanaan melalui kompetisi dan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dilakukan melalui papan pengumuman resmi, surat edaran dan/atau media lainnya yang memberikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. Maksud dan tujuan;
 - b. Batas waktu penyampaian; dan
 - c. Persyaratan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat informasi mengenai maksud dan tujuan.

Pasal 12

- (1) Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan oleh calon Pelaksana Kegiatan dengan mengajukan usulan Proposal kepada Penyelenggara secara *online* melalui sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara;
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui pengajuan usulan Proposal oleh calon Pelaksana Kegiatan dan/ atau Penyelenggara;
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan ketentuan, yaitu:
 - a. Sistematis;
 - b. Mempunyai Kebaruan (*Novelty*);
 - c. Terbebas dari Plagiasi, duplikasi, dan redundancy;
 - d. Terbebas dari pemalsuan data (*Falsification*);
 - e. Bersifat original dan mempunyai Kontribusi akademik.
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 13

- (1) Penyeleksian Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Proposal untuk menilai dan menyeleksi usulan proposal yang di usulkan melalui sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara serta sudah lulus seleksi administrasi dan plagiasi yang dilakukan oleh Penyelenggara;
- (2) Penelaahan Kelayakan Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Proposal terhadap usulan proposal yang di usulkan melalui sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara serta telah lulus seleksi administrasi dan plagiasi yang dilakukan oleh Penyelenggara;

Pasal 14

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dilakukan berdasarkan Hasil Penilaian dan Rekomendasi dari Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Proposal;
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dilakukan dengan penetapan langsung berdasarkan Hasil Penilaian dan Rekomendasi dari Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Proposal.

Pasal 15

- (1) Penilaian usulan proposal dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Proposal;
- (2) Penilaian usulan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi penilaian substansi, novelty, duplikasi, redundancy, urgensi, manfaat, originalitas serta kontribusi akademik terhadap usulan proposal;
- (3) Penilaian terhadap usulan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara *online* atau secara *daring* (dalam jaringan) melalui sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara;
- (4) Hasil Penilaian usulan Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi dan dilakukan secara *online* atau secara *daring* (dalam jaringan) melalui sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara;
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Penilaian dalam bentuk Rekapitulasi Hasil Penilaian untuk dilakukan penetapan;
- (6) Berita Acara Penilaian dan Rekapitulasi Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada Penyelenggara sebagai dasar pertimbangan penetapan *Nominee*.

Pasal 16

- (1) Penyelenggara melakukan penetapan *Nominee* terhadap usulan proposal yang lulus seleksi;
- (2) Penetapan *Nominee* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh *tim ad hoc* dan seleksi substantif yang dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional;
- (3) Penetapan *Nominee* dikeluarkan oleh Ketua LP2M atau Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan atau Pejabat yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan;
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan alokasi anggaran yang tersedia pada UIN Ar-Raniry.

Pasal 17

- (1) Penyelenggara melakukan Seminar atas proposal yang telah ditetapkan dan masuk dalam kategori *Nominee*;
- (2) Seminar Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji originalitas, urgensi, konsistensi, novelty dan kualitas proposal yang telah dibuat oleh calon pelaksana;

- (3) Seminar Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam forum Seminar Proposal yang ditentukan oleh Penyelenggara;
- (4) Seminar proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghadirkan Narasumber, Pembahas, *Reviewer* Nasional dan/atau *Expert* yang memiliki kapabilitas dan pengalaman yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori *Nominee*;
- (5) Seminar Proposal melibatkan semua proposal yang masuk dalam kategori *Nominee* untuk mempresentasikan proposalnya dihadapan Narasumber, Pembahas, *Reviewer* Nasional dan/atau *Expert*;
- (6) Narasumber, Pembahas, *Reviewer* Nasional dan/atau *Expert* yang dihadirkan dapat diambil dari Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Proposal;
- (7) Narasumber, Pembahas, *Reviewer* Nasional dan/atau *Expert* yang dihadirkan wajib telah memiliki ID di sistem Litapdimas dan mempunyai Nomor Induk *Reviewer* Nasional (NIRN) serta telah ditetapkan oleh Kementerian Agama;
- (8) Narasumber, Pembahas, *Reviewer* Nasional dan/atau *Expert* Seminar proposal melakukan penilaian terhadap presentasi proposal secara *online* atau secara *daring* (dalam jaringan) melalui sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara;
- (9) Hasil penilaian presentasi dalam Seminar Proposal oleh Narasumber, Pembahas, *Reviewer* Nasional dan/atau *Expert* sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa rekomendasi dan dilakukan secara *online* melalui sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara;
- (10) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Penilaian dalam bentuk Rekapitulasi Hasil Penilaian untuk dilakukan penetapan;
- (11) Berita Acara Penilaian dan Rekapitulasi Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diserahkan kepada Penyelenggara sebagai dasar pertimbangan penetapan *Nominee* terpilih.

Pasal 18

- (1) Penetapan *Nominee* Terpilih sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (11) dilakukan oleh Penyelenggara melalui Komite Penilaian dan/atau Narasumber, pembahas, dan/atau *Expert*;
- (2) Penetapan *Nominee* Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara *online* didasarkan pada hasil penilaian substansi proposal dan penilaian presentasi pada saat Seminar Proposal serta rekomendasi Komite Penilaian dan/ atau Narasumber, Pembahas, dan/atau *Expert*;
- (3) Hasil Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Rektor sebagai *Nominee* Terpilih;
- (4) *Nominee* Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan kembali dalam Surat Keputusan Rektor sebagai Penerima Bantuan serta sebagai basis pencairan anggaran;
- (5) Besaran satuan anggaran ditetapkan dengan merujuk pada hasil rekomendasi penilaian dari Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor;

- (6) Mereka yang namanya tercantum dalam penetapan/keputusan sebagai penerima bantuan diwajibkan menyiapkan semua kebutuhan administratif untuk pelaksanaan proses pencairan dana bantuan kegiatan;
- (7) Pengusul yang tidak masuk ke dalam *Nominee* terpilih dapat mengakses pada tahun anggaran berikutnya dan/atau mengajukan pada lembaga lain yang menyediakan pendanaan, sebagaimana ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Pembiayaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari DIPA UIN Ar-Raniry tahun pelaksanaan dan disesuaikan dengan SBK Sub Keluaran Penelitian;
- (2) Besaran satuan anggaran Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat SBK Sub Keluaran Penelitian ditetapkan dengan merujuk pada hasil rekomendasi penilaian dari Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional dan disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan Universitas serta ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor;
- (3) Mekanisme pendanaan dilakukan berdasarkan Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan antara Penyelenggara dengan Pelaksana Kegiatan;
- (4) Pembayaran biaya pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan Kontrak atau Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan;
- (5) Tata cara dan tahapan pembayaran diatur lebih lanjut dalam Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk setiap tahapan ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup;
- (2) Implementasi pelaksanaan kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah atau Pengabdian kepada Masyarakat, sekurang-kurangnya dilaksanakan selama 5 (lima) bulan dan disesuaikan dengan desain serta kebutuhan Keluaran atau *output* pelaksanaan kegiatan.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan berdasarkan Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan antara Penyelenggara dengan Pelaksana Kegiatan;
- (2) Jenis Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan terdiri atas:
 - a. Tahun Tunggal; dan
 - b. Tahun Jamak.
- (3) Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan atas nama Penyelenggara ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama Rektor sebagai KPA;
- (4) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Pelaksana, yaitu:
 - a. Individu;

- b. Ketua atau Koordinator Kegiatan untuk kelompok individu.
- (5) Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Jumlah harga atau anggaran pasti dan tetap;
 - b. Pembayaran dilakukan secara bertahap atau sekaligus; dan
 - c. Batas waktu tertentu.
- (6) Dalam hal terdapat perbedaan antara rencana dan kondisi aktual pada saat pelaksanaan kegiatan yang berakibat pada tidak tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan dan atau Keluaran, dapat dilakukan perubahan Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan;
- (7) Perubahan Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan rekomendasi dari Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Keluaran.

Pasal 22

- (1) Jenis Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh KPA;
- (2) Penetapan jenis Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Rekomendasi Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Proposal;
 - b. Ketersediaan dana bagi pelaksanaan Penelitian Tahun Jamak;
 - c. Cakupan, jenis, dan tahapan kegiatan/pekerjaan secara keseluruhan;
 - d. Jangka waktu pelaksanaan Penelitian secara keseluruhan; dan
 - e. Ringkasan perkiraan kebutuhan anggaran untuk setiap tahun anggaran.
- (3) Kontrak Penelitian Tahun Jamak menjadi prioritas penganggaran tahun berikutnya;
- (4) Anggaran Penelitian dengan Kontrak Penelitian Tahun Jamak bukan merupakan tambahan pagu anggaran.

Pasal 23

Penelitian, Publikasi Ilmiah atau Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kaidah ilmiah dan rancangan pelaksanaan dengan mengacu kepada Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Ar-Raniry.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat dimulai sejak ditandatanganinya Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan;
- (2) Pelaksana Penelitian, Publikasi Ilmiah atau Pengabdian kepada Masyarakat wajib membuat catatan harian atau *log book* yang berisi catatan-catatan pelaksanaan kegiatan;
- (3) Catatan harian atau *logbook* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat secara *online* (dalam jaringan) pada sistem Litapdimas dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara serta secara

- offline* dengan format yang telah ditentukan Penyelenggara;
- (4) Pelaksana Penelitian, Publikasi Ilmiah atau Pengabdian kepada Masyarakat tidak perlu menyampaikan bukti rinci pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada Penyelenggara;
 - (5) Pelaksana kegiatan yang bersifat lapangan (*Field Research*) wajib membuat narasi laporan perjalanan berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Penyelenggara.

Pasal 25

Pelaksana Kegiatan wajib membuat dan menyampaikan rancangan pelaksanaan kegiatan, laporan kemajuan berdasarkan tahapan, laporan hasil (*final report*) dan rancangan luaran hasil lainnya kepada Penyelenggara sesuai dengan jadwal pelaporan yang telah ditentukan berdasarkan Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan.

Pasal 26

- (1) Penyelenggara melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah, atau Pengabdian kepada Masyarakat agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan kegiatan;
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawalan proses dan materi selama pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Penugasan hingga berakhirnya masa pelaksanaan kegiatan;
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian dan uji kelayakan keluaran hasil kegiatan;
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. Seminar Laporan Antara (*Interim Report*);
 - b. Seminar Akhir Hasil Keluaran atau Ekspose Hasil (*Final Report*).
- (6) Seminar Laporan Antara (*Interim Report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a di atas dilakukan evaluasi dan uji kelayakan oleh Tim *Reviewer* Nasional yang terdaftar pada sistem Litapdimas dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor;
- (7) Seminar Akhir Hasil Keluaran atau Ekspose Hasil (*Final Report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b di atas dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik dengan melibatkan Narasumber, Pembahas, *Reviewer* Nasional dan/ atau *Expert* yang terdaftar pada sistem Litapdimas, serta memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menilai dan menguji kelayakan hasil kegiatan dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Pasal 27

- (1) Pelaksana Penelitian, Publikasi Ilmiah atau Pengabdian kepada Masyarakat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan;

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan Antara (*Interim Report*);
 - b. Laporan Akhir (*Final Report*).
- (3) Laporan Antara (*Interim Report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan aktivitas pemaparan dan penyampaian kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil sementara dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh para penerima bantuan;
- (4) Laporan Akhir (*Final Report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan aktivitas pemaparan dan penyampaian hasil pelaksanaan dan keluaran hasil akhir dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh para penerima bantuan;
- (5) Ketentuan mengenai jadwal dan waktu pelaporan diatur lebih lanjut dalam Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan serta berdasarkan Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 28

- (1) Penerima bantuan berkewajiban untuk menyampaikan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil atau Laporan Antara (*Interim Report*) kepada Penyelenggara;
- (2) Laporan Antara (*Interim Report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal berisi catatan kemajuan penelitian atau *log book* dan resume hasil serta narasi laporan perjalanan bagi pelaksana kegiatan yang bersifat lapangan (*Field Research*) serta hal-hal lainnya yang di persyaratkan berdasarkan kategori atau sesuai dengan klaster masing-masing;
- (3) Laporan Antara (*Interim Report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Penyelenggara serta di unggah pada sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditentukan;
- (4) Pelaksana kegiatan yang belum dapat menyampaikan serta mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil kegiatan atau Laporan Antara (*Interim Report*) sebagaimana disebutkan dalam ayat (3), maka tidak dibenarkan untuk mengikuti Seminar Laporan Antara (*Interim Report*) serta tidak dibenarkan untuk mengikuti tahapan selanjutnya;
- (5) Laporan Antara (*Interim Report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan evaluasi dan uji kelayakan oleh Tim *Reviewer* Nasional yang terdaftar pada sistem Litapdimas, dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor;
- (6) Penyelenggara dapat meminta Pelaksana Kegiatan mempresentasikan hasil yang telah dilaksanakan untuk proses penilaian dan uji kelayakan.

Pasal 29

- (1) Laporan Antara (*Interim Report*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 di atas dirangkai dengan penguatan program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman, dan pendampingan;
- (2) Pembiayaan atas pelaksanaan Laporan Antara (*Interim Report*) dan penguatan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dibebankan

kepada penerima bantuan sebesar 2% (*dua persen*) dari total bantuan yang diterima dan diserahkan kepada Penyelenggara melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan sepenuhnya dikelola oleh penyelenggara;

- (3) Pengelolaan keuangan Laporan Antara (*Interim Report*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepenuhnya dikelola oleh Penyelenggara melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan pola subsidi silang serta dengan sistem anggaran berimbang dan anggaran struktural;
- (4) Anggaran yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas diperuntukkan untuk persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan uji kelayakan oleh Tim *Reviewer* Nasional serta hal-hal terkait lainnya dengan pelaksanaan dan tahapan kegiatan yang tidak di biayai oleh DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Pasal 30

- (1) Pelaksana Penelitian, Publikasi Ilmiah atau Pengabdian kepada Masyarakat wajib menghasilkan Keluaran Wajib kegiatan sesuai dengan Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 3, pasal 4 dan pasal 5;
- (2) Pelaksana Penelitian, Publikasi Ilmiah atau Pengabdian kepada Masyarakat dapat juga mengupayakan luaran lain selain yang tersebut pada ayat (1) sebagai luaran tambahan yang sesuai dengan klaster masing-masing;
- (3) Pelaksana wajib menyampaikan dan menyerahkan Keluaran hasil dan rancangan luaran hasil lainnya yang telah dijanjikan kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas;
- (4) Capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Laporan kegiatan (naskah akademik) sesuai dengan kategori atau klaster masing-masing;
- (5) Capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Penyelenggara serta di unggah pada sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditentukan;
- (6) Pelaksana kegiatan yang tidak dapat melaporkan dan menyerahkan *output* keluaran hasil pelaksanaan kegiatan sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka wajib mengembalikan dana bantuan yang diterima ke kas Negara, serta tidak dapat mengakses bantuan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung mulai tahun berikutnya;
- (7) Pelaksana Penelitian, Publikasi Ilmiah atau Pengabdian kepada Masyarakat wajib mempresentasikan Hasil Keluaran kegiatannya dalam forum Seminar Akhir Hasil Keluaran atau Ekspose Hasil yang dilaksanakan dan ditentukan oleh Penyelenggara.

Pasal 31

- (1) Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Keluaran menilai kelayakan atas proses, hasil, dan Keluaran Penelitian, Publikasi Ilmiah atau Pengabdian kepada Masyarakat;

- (2) Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Keluaran melakukan penilaian terhadap Hasil Keluaran secara *online* atau secara *daring* (dalam jaringan) melalui sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara;
- (3) Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Keluaran memberikan rekomendasi kepada Penyelenggara berupa hasil penilaian yang terdiri atas:
 - a. Persentase tingkat keberhasilan kegiatan sesuai dengan Kontrak kegiatan;
 - b. Saran dan masukan terkait keluaran kegiatan;
 - c. Saran dan masukan terkait keberlanjutan pelaksanaan kegiatan.
- (4) Hasil penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Penilaian dan disampaikan kepada Penyelenggara;
- (5) Berita Acara Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah atau Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 32

- (1) Penyelenggara menyelenggarakan Seminar Akhir Hasil Keluaran atau Ekspose Hasil kegiatan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diikuti oleh para penerima bantuan;
- (2) Seminar Akhir Hasil Keluaran atau Ekspose Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilaksanakan sebelum masa Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan berakhir;
- (3) Seminar Akhir Hasil Keluaran atau Ekspose Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan di depan publik dengan melibatkan Narasumber/Pembahas, *Reviewer* Nasional dan/ atau *Expert* yang terdaftar pada sistem Litapdimas, serta memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menilai dan menguji kelayakan hasil kegiatan dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor;
- (4) Narasumber, Pembahas, *Reviewer* Nasional dan/atau *Expert* menilai kelayakan atas pelaksanaan kegiatan berdasarkan laporan hasil kegiatan dan rancangan luaran hasil lainnya;
- (5) Narasumber, Pembahas, *Reviewer* Nasional dan/atau *Expert* Seminar Akhir Keluaran melakukan penilaian terhadap presentasi Hasil Keluaran secara *online* atau secara *daring* (dalam jaringan) melalui sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara.

Pasal 33

- (1) Pelaksana Penelitian, Publikasi Ilmiah atau Pengabdian kepada Masyarakat wajib menghasilkan Keluaran berupa Hak Kekayaan Intelektual atas Keluaran Hasil kegiatan;
- (2) Hak Kekayaan Intelektual atas Keluaran Hasil Penelitian, Publikasi Ilmiah atau Pengabdian kepada Masyarakat wajib didaftarkan melalui Sentra HKI UIN Ar-Raniry untuk mendapatkan HKI berupa Hak Cipta;

- (3) Pemegang Hak Cipta atas Kekayaan Intelektual yang didapatkan dari Keluaran Hasil bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah atau Pengabdian kepada Masyarakat yang bersumber dari DIPA UIN Ar-Raniry dipegang oleh Penyelenggara dengan tidak mengurangi hak Pencipta dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 34

- (1) Keluaran Penelitian, Publikasi Ilmiah atau Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa:
 - a. Laporan Lengkap Hasil Kegiatan;
 - b. Publikasi Ilmiah;
 - c. Prototipe;
 - d. Hak Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta;
 - e. Hak Kekayaan Intelektual berupa Paten;
 - f. Kekayaan Intelektual lainnya.
- (2) Ketentuan lain mengenai Keluaran Penelitian diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 35

- (1) Laporan Lengkap Hasil Kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (1) huruf a merupakan dokumen yang berisi pelaksanaan dan capaian atas keluaran kegiatan;
- (2) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (1) huruf b merupakan publikasi pada jurnal ilmiah, prosiding, kumpulan makalah, buku ajar/ teks, dan sejenisnya yang bersifat ilmiah;
- (3) Prototipe sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (1) huruf c merupakan bentuk awal atau standar ukuran dari sebuah entitas;
- (4) Hak Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (1) huruf d merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Hak Kekayaan Intelektual berupa Paten sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (1) huruf e merupakan hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya;
- (6) Kekayaan Intelektual lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (1) huruf f berupa hak cipta, merek, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.

Pasal 36

- (1) Pelaksana kegiatan wajib menindaklanjuti dan menghasilkan Keluaran berupa *Outcome* Hasil Keluaran Penelitian, Publikasi Ilmiah atau Pengabdian kepada Masyarakat;

- (2) Keluaran berupa *Outcome* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan berdasarkan kategori atau klaster kegiatan masing-masing;
- (3) Keluaran berupa *Outcome* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal menyerahkan draf *Outcome* pada saat pelaporan akhir;
- (4) Pelaksana kegiatan wajib menyelesaikan secara keseluruhan Keluaran berupa *Outcome* sebagaimana jadwal yang telah ditentukan.

Pasal 37

- (1) Jenis serta Batas waktu pelaporan dan penyelesaian *Outcome* Penelitian, Publikasi Ilmiah atau Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat (4) ditentukan berdasarkan kategori atau sesuai dengan klaster masing-masing;
- (2) Jenis serta Batas waktu pelaporan dan penyelesaian *Outcome* Penelitian, yaitu:
 - a. *Outcome* Penelitian Pembinaan/Kapasitas, yaitu berupa publikasi pada jurnal ilmiah minimal terindek Moraref, pelaporan dan penyelesaiannya paling lambat 12 (*dua belas*) bulan setelah tahun anggaran penerimaan bantuan;
 - b. *Outcome* Penelitian Pengembangan Program Studi, yaitu berupa publikasi pada jurnal ilmiah terindek Moraref dan Terakreditasi Sinta 4-6, pelaporan dan penyelesaiannya paling lambat 18 (*delapan belas*) bulan setelah tahun anggaran penerimaan bantuan;
 - c. *Outcome* Penelitian Interdisipliner, yaitu berupa publikasi pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi Sinta 3 (*tiga*), pelaporan dan penyelesaiannya paling lambat 24 (*dua puluh empat*) bulan setelah tahun anggaran penerimaan bantuan;
 - d. *Outcome* Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi, yaitu berupa publikasi pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi Sinta 3 (*tiga*), pelaporan dan penyelesaiannya paling lambat 24 (*dua puluh empat*) bulan setelah tahun anggaran penerimaan bantuan;
 - e. *Outcome* Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional, yaitu berupa publikasi pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi Sinta 2 (*dua*), pelaporan dan penyelesaiannya paling lambat 36 (*tiga puluh enam*) bulan setelah tahun anggaran penerimaan bantuan;
 - f. *Outcome* Penelitian Kolaborasi antar Perguruan Tinggi, yaitu berupa publikasi ilmiah pada jurnal Internasional Terindeks Berbahasa PBB dan/ atau terakreditasi minimal Sinta 2 (*dua*) terindeks berbahasa PBB, pelaporan dan penyelesaiannya paling lambat 36 (*tiga puluh enam*) bulan setelah tahun anggaran penerimaan bantuan;
 - g. *Outcome* Penelitian Terapan Pengembangan Nasional, yaitu berupa publikasi pada jurnal ilmiah Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dan lain-lain) dan/atau Terakreditasi Sinta 1 (*satu*) berbahasa PBB, pelaporan dan penyelesaiannya paling lambat 36 (*tiga puluh enam*) bulan setelah tahun anggaran penerimaan bantuan;
 - h. *Outcome* Penelitian Tahun Jamak (*Multiyears*), yaitu berupa publikasi pada jurnal ilmiah Internasional Bereputasi Terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dan lain-lain) dan/atau Terakreditasi Sinta 1 (*satu*) berbahasa PBB, pelaporan dan penyelesaiannya paling lambat 36 (*tiga puluh enam*)

bulan setelah tahun anggaran penerimaan bantuan serta terdaftar Hak Paten pada Tahun Ketiga Anggaran. Selain itu, berupa publikasi pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi Sinta 3 (tiga) berbahasa PBB pada setiap tahun anggarannya.

- (3) Jenis serta Batas waktu pelaporan dan penyelesaian *Outcome* Publikasi Ilmiah, yaitu:
 - a. *Outcome* Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-Book, yaitu berupa terbitnya buku berbasis riset dan E-Book berISBN pada penerbit anggota IKAPI, pelaporan dan penyelesaiannya paling lambat 12 (delapan belas) bulan setelah tahun anggaran penerimaan bantuan;
 - b. *Outcome* Penghargaan Penulisan Buku, yaitu berupa penulis buku berISSN pada penerbit anggota IKAPI yang mendapat penghargaan adalah tersedianya buku berISSN pada penerbit anggota IKAPI pada saat pelaporan akhir;
 - c. *Outcome* Penerbitan Buku Ajar, yaitu berupa terbitnya buku ajar berISBN pada penerbit anggota IKAPI, pelaporan dan penyelesaiannya paling lambat 12 (delapan belas) bulan setelah tahun anggaran penerimaan bantuan.
- (4) Jenis serta Batas waktu pelaporan dan penyelesaian *Outcome* Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu:
 - a. *Outcome* Pengabdian Berbasis Riset, yaitu berupa publikasi pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi Sinta 2 (dua), pelaporan dan penyelesaiannya paling lambat 36 (tiga puluh enam) bulan setelah tahun anggaran penerimaan bantuan;
 - b. *Outcome* Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi, yaitu berupa publikasi pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi Sinta 3 (tiga), pelaporan dan penyelesaiannya paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan setelah tahun anggaran penerimaan bantuan;
 - c. *Outcome* Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan, yaitu berupa publikasi pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi Sinta 4 (empat), pelaporan dan penyelesaiannya paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan setelah tahun anggaran penerimaan bantuan;
 - d. *Outcome* Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antarlembaga, yaitu berupa publikasi pada jurnal ilmiah minimal terakreditasi Sinta 4 (empat) selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan setelah tahun anggaran penerimaan bantuan;
 - e. *Outcome* Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu berupa publikasi pada jurnal ilmiah, pelaporan dan penyelesaiannya paling lambat 12 (dua puluh empat) bulan setelah tahun anggaran penerimaan bantuan.
- (5) Jika target *Outcome* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terpenuhi sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka Pelaksana Kegiatan tidak dapat mengajukan permohonan bantuan selama belum menyelesaikan tagihan *Outcome* tersebut selambat-lambatnya 5 (lima) tahun berturut-turut sejak berakhirnya batas waktu yang telah ditentukan;
- (6) Ketentuan lain mengenai jadwal pelaporan *Outcome* diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 38

- (1) Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional ditunjuk dan diangkat oleh Penyelenggara serta ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
- (2) Ketentuan tentang penetapan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- (3) Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional sebagaimana disebutkan pada ayat (1) wajib telah memiliki ID di sistem Litapdimas dan telah memiliki Nomor Induk *Reviewer* Nasional (NIRN) serta telah ditetapkan oleh Kementerian Agama sebagai *Reviewer* Nasional, dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing *Reviewer*;
- (4) Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* memiliki masa kerja tertentu untuk memberikan penilaian pada Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat yang bersifat khusus/penugasan dan/atau kompetisi;
- (5) Ketua Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional dapat ditetapkan dari pejabat struktural penyelenggara dan telah memiliki ID di sistem Litapdimas serta mempunyai Nomor Induk *Reviewer* Nasional (NIRN).

Pasal 39

- (1) Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional mempunyai tanggungjawab, integritas dan jujur dalam melaksanakan tugas sebagai penilai dan/atau *Reviewer*;
- (2) Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Proposal berhak memberikan *review* dan penilaian atas proposal yang diajukan para dosen dan atau peneliti;
- (3) Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Keluaran berhak memberikan *review* dan penilaian atas Hasil dan proses Keluaran dari Kegiatan yang telah didanai;
- (4) Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional bertugas sebagai berikut:
 - a. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal bertugas untuk menilai terhadap proposal yang diusulkan oleh calon peneliti sebelum biaya penelitian diberikan;
 - b. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Keluaran bertugas untuk menilai hasil/proses akhir Keluaran;
 - c. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Proposal dapat merangkap menjadi Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Keluaran sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional ditugaskan untuk memberikan penilaian, pembinaan atau pendampingan mulai dari proposal hingga tercapainya Keluaran;
- (6) Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional berkewajiban untuk mematuhi Kode Etik *reviewer*;
- (7) Kode Etik *Reviewer* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas dengan mengacu kepada Kode Etik *Reviewer* yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.;

- (8) Penyelenggara dapat memberikan honor jasa profesi atau sejenisnya kepada Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional pada saat melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- (9) Penentuan dan pemberian jasa profesi *Reviewer* sebagaimana disebut pada ayat (8) di atas disesuaikan dengan kemampuan anggaran Universitas.

Pasal 40

- (1) Pelaksana kegiatan berkewajiban untuk mematuhi Kode Etik dalam melaksanakan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas yaitu:
 - a. Membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah utk memajukan pengetahuan, menemukan teknologi dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia;
 - b. Melakukan kegiatannya dalam cakupan dan batasan yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku;
 - c. Bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait dengan kegiatannya, berlandaskan tujuan mulia berupa penegakan hak-hak asasi manusia dengan kebebasan-kebebasan mendasarnya;
 - d. Mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab terutama dalam pemanfaatannya dan mensyukuri nikmat anugerah tersedianya sumber daya keilmuan baginya;
 - e. Mengelola jalannya kegiatan secara jujur, bernurani dan berkeadilan terhadap lingkungannya;
 - f. Menghormati objek kegiatannya, seperti manusia, sumber daya alam hayati dan non hayati secara bermoral;
 - g. Berbuat sesuai dengan perkenan kodrat dan karakter objek kegiatannya tanpa diskriminasi dan tanpa menimbulkan rasa merendahkan martabat sesama ciptaan Tuhan;
 - h. Membuka diri terhadap tanggapan, kritik dan saran dari sesama pelaksana serta reviewer terhadap proses dan hasil kegiatan;
 - i. Saling menghormati melalui diskusi dan pertukaran pengalaman dan informasi ilmiah yang obyektif;
 - j. Mengelola, melaksanakan dan melaporkan hasil kegiatannya secara bertanggung jawab, cermat dan seksama;
 - k. Menyebarkan informasi tertulis dari hasil kegiatannya, informasi pendalaman pemahaman ilmiah dan/atau pengetahuan baru yg terungkap dan diperolehnya, disampaikan ke dunia ilmu pengetahuan pertama kali dan sekali tanpa mengenal duplikasi atau berganda atau berulang-ulang;
 - l. Menghindari Pemalsuan Hasil (*Fabrication*), Pemalsuan Data (*Falsification*), Pencurian Proses dan/atau hasil (*Plagiat*), *Exploitasi*, serta Perbuatan tidak adil (*Injustice*);
 - m. Memberikan pengakuan melalui:
 - 1) Penyertaan sebagai pelaksana pendamping dan atau anggota;
 - 2) Pengutipan pernyataan atau pemikiran orang lain;

- 3) Ucapan terima kasih kepada pemberi bantuan; dan/atau
 - 4) Ucapan terima kasih kepada personal yang memberikan sumbangan berarti dalam kegiatannya dan mengikuti dari dekat jalannya kegiatan.
- (3) Ketentuan mengenai Kode Etik Pelaksana diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 41

- (1) Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan merupakan acuan dan standarisasi dalam melaksanakan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (2) Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan paling sedikit memuat:
 - a. Tata cara pengusulan;
 - b. Jadwal;
 - c. Kriteria penilaian;
 - d. Penilaian proposal;
 - e. Penilaian Keluaran;
 - f. Monitoring dan evaluasi; dan
 - g. Pelaporan.

Pasal 42

- (1) Penelitian, Publikasi Ilmiah atau Pengabdian kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan sesuai dengan kaidah ilmiah dan rancangan pelaksanaan, tetapi tidak mencapai hasil yang diharapkan, tidak dapat dinyatakan sebagai kegiatan gagal;
- (2) Penilaian tentang pemenuhan kaidah ilmiah dan rancangan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan rekomendasi Komite Penilaian dan/ atau *Reviewer* Nasional Keluaran.

Pasal 43

- (1) Pelaksana kegiatan berkewajiban mengikuti semua tahapan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara;
- (2) Pelaksana kegiatan yang tidak atau belum dapat mengikuti dan menyelesaikan salah satu tahapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tidak dibenarkan untuk mengikuti tahapan selanjutnya selama belum menyelesaikan tahapan sebelumnya;
- (3) Pelaksana kegiatan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas dapat dikenai sanksi administratif;
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. Pemutusan Kontrak atau penghentian pelaksanaan kegiatan;
 - b. Penghentian pembayaran atau pengembalian dana bantuan yang telah diterimanya ke Kas Negara;
 - c. Tidak dapat mengakses dan atau mengajukan permohonan bantuan paling lama 5 (tahun) berturut-turut terhitung mulai tahun berikutnya.

- (5) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Keluaran;
- (6) Keterlambatan penyampaian Keluaran Penelitian, Publikasi Ilmiah, atau Pengabdian kepada Masyarakat kepada Penyelenggara, yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*), seperti banjir, gempa bumi, dan atau bencana alam lainnya, maka ketentuan penyampaian laporan dapat ditetapkan kemudian melalui surat edaran atau penetapan yang dikeluarkan Penyelenggara;
- (7) Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan antara Penyelenggara dan Pelaksana.

Pasal 44

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat serta dalam Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan antara Penyelenggara dan Pelaksana.

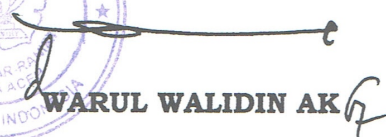
Pasal 45

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diputuskan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Naskah Kebijakan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 4 Januari 2019

Rektor UIN Ar-Raniry,




WARUL WALIDIN AK